



P E N E T A P A N
Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

NOOR HUSAIN Tempat dan tanggal lahir: Pegatan, 02 September 1982, Jenis Kelamin: Laki – Laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat: Jalan Tidar Utama No. 13 Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Baamang Barat Kec. Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: D I (Tamat), selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tanggal 22 April 2021 beserta lampiran-lampirannya;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tanggal 27 April 2021 Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 27 April 2021 Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penetapan hari dan tanggal perkara tersebut dimulai diperiksa/disidangkan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 27 April 2021 Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Spt, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama AIDA sesuai Kutipan Akta Nikah No. 104/12/II/2006 tertanggal 6 Februari 2006;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu:
 1. LUTHFI RADITHYA RAMADHANI, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 17 September 2008;
 2. LUTHFIA NADHIRA ARRUMAISHA, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 22 Oktober 2015;



3. Bahwa anak Pemohon yang Pertama bernama LUTHFI RADITHYA RAMADHANI belum dewasa dan masih sekolah;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Pertama tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4485/T/KOTIM/2008 tertanggal 31 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;
5. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Tempat Lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai Ijazah yaitu tertulis Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** menjadi yang sebenarnya **SAMPIT**;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud memperbaiki Tempat Lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4485/T/KOTIM/2008 tertanggal 31 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Tempat Lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 4485/T/KOTIM/2008 yang semula tertulis Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **SAMPIT**;
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Tempat Lahir Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotocopy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai dan telah pula *dinaatzegel* oleh Kantor Pos serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6202050209820003 atas nama NOOR HUSAIN, tanggal 08-02-2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 62020518050873337 atas nama Kepala keluarga NOOR HUSAIN, tertanggal 26-05-2016, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4485/T/KOTIM/2008 tanggal 31-12-2008, An. LUTHFI RADITHYA RAMADHANI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Identitas Peserta Didik An. LUTHFI RADITHYA RAMADHANI, tanggal 23 Juli 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/12/II/2006, antara NOOR HUSAIN dan AIDA, tertanggal 28 Januari 2006, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas di persidangan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pembuktiannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. NOOR HAMSATUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Adik kandung;
 - Bahwa Pemohon telah Kawin sah dengan seorang Perempuan bernama AIDA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 104/12/II/2006 Tertanggal 6 Februari 2006
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu pertama LUTHFI RADITHYA RAMADHANI, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 17 September 2008, dan kedua LUTHFIA NADHIRA ARRUMAISHA, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 22 Oktober 2015;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama yang bernama LUTHFI RADITHYA RAMADHANI belum dewasa dan Masih sekolah;
 - Bahwa mengenai anak Pemohon yang Pertama telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4485/T/KOTIM/2008 tertanggal 31 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;



- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang pertama terdapat kesalahan pengetikan dalam penulisan tempat lahir, dimana tertulis KOTAWARINGIN TIMUR yang sebenarnya adalah SAMPIT;
 - Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Tempat Lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai Ijazah yaitu tertulis Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** menjadi yang sebenarnya **SAMPIT** ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tempat lahir anak pertama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahirannya sehingga menjadi tertib administrasi untuk anak Pemohon kedepannya, maka untuk hal itu mohon terlebih dahulu memperoleh izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. PEBRI SUBHEKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai sepupu;
 - Bahwa Pemohon telah Kawin sah dengan seorang Perempuan bernama AIDA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 104/12/II/2006 Tertanggal 6 Februari 2006
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu pertama LUTHFI RADITHYA RAMADHANI, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 17 September 2008, dan kedua LUTHFIA NADHIRA ARRUMAISHA, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 22 Oktober 2015;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama yang bernama LUTHFI RADITHYA RAMADHANI belum dewasa dan Masih sekolah;
 - Bahwa mengenai anak Pemohon yang Pertama telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4485/T/KOTIM/2008 tertanggal 31 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;
 - Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang pertama terdapat kesalahan pengetikan dalam penulisan tempat lahir, dimana tertulis KOTAWARINGIN TIMUR yang sebenarnya adalah SAMPIT;
 - Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Tempat Lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai Ijazah yaitu tertulis Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** menjadi yang sebenarnya **SAMPIT** ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tempat lahir anak pertama Pemohon sebagaimana dalam



Kutipan Akta Kelahirannya sehingga menjadi tertib administrasi untuk anak Pemohon kedepannya, maka untuk hal itu mohon terlebih dahulu memperoleh izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 seperti tersebut di atas serta 2 (dua) orang saksi yang bernama NOOR HAMSATUN dan PEBRI SUBHEKTI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah **"hendak melakukan perbaikan tempat lahir anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis KOTAWARINGIN TIMUR diperbaiki menjadi SAMPIT"**. Untuk itu Pemohon mohon agar perbaikan tempat lahir anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sampit sehingga dapat diajukan perbaikan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2;



- Bahwa Pemohon telah Kawin sah dengan seorang Perempuan bernama AIDA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 104/12/II/2006 Tertanggal 6 Februari 2006 (vide bukti P-5);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu pertama LUTHFI RADITHYA RAMADHANI, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 17 September 2008, dan kedua LUTHFIA NADHIRA ARRUMAISHA, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 22 Oktober 2015 (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa anak Pemohon yang pertama yang bernama LUTHFI RADITHYA RAMADHANI belum dewasa dan Masih sekolah (vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa mengenai anak Pemohon yang Pertama telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4485/T/KOTIM/2008 tertanggal 31 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang pertama terdapat kesalahan pengetikan dalam penulisan tempat lahir, dimana tertulis KOTAWARINGIN TIMUR yang sebenarnya adalah SAMPIT;
- Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Tempat Lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai Ijazah yaitu tertulis Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** menjadi yang sebenarnya **SAMPIT**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Nama Ayah anak pertama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahirannya sehingga menjadi tertib administrasi untuk anak Pemohon kedepannya, maka untuk hal itu mohon terlebih dahulu memperoleh izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan ataupun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Mengenai adanya perbaikan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah secara hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk kemudian melakukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang diajukan dalam permohonan ini, adalah hak sepenuhnya untuk kepentingan pemohon itu sendiri, maka apabila dikemudian hari terhadap Penetapan dari permohonan ini disalahgunakan oleh Pemohon untuk hal-hal yang bertentangan dan atau melanggar hukum, maka dengan demikian Penetapan ini batal dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Tempat Lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 4485/T/KOTIM/2008 yang semula tertulis Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **SAMPIT**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Tempat Lahir Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2021** oleh **Firdaus Sodiqin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Yuninto S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.



Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Yuninto S.H.

Firdaus Sodikin, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)